

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK BERDASARKAN DOKUMEN PALSU OLEH PARA PIHAK**



Disusun Oleh:

SHINTA NOVI WARDHANI

NIM : 12216044

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
3.1. Tujuan Penelitian	7
3.2. Manfaat Penelitian	7
3.2.1. Manfaat Teoritis	7
3.2.2. Manfaat Praktis	8
4. Originalitas Penelitian	11
5. Tinjauan Pustaka	11
5.1 Teori Tanggung Jawab	12
5.2 Teori Kepastian Hukum	16
5.3 Teori Kewenangan	17
5.4 Teori Kebatalan	21
6. Metode Penelitian	22
6.1. Tipe Penelitian	22
6.2. Pendekatan Masalah	22

6.3. Sumber Bahan Hukum	24
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	25
6.5. Analisis Bahan Hukum	25
7. Sistem Penulisan	25
 BAB. II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS KERUGIAN	
YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA DOKUMEN PALSU	
2.1 Batasan Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Verifikasi Dokumen.....	30
2.2 Batasan Kesengajaan Dan Kelalaiannya Notaris Atas Adanya Dokumen Palsu Yang Dijakdikan Dasar Pembuatan Akta	41
2.3 Bentuk Tanggung Jawab Pidana Notaris Atas Kesengajaannya Dalam Membuat Akta Yang Didasarkan Pada Dokumen Palsu	56
2.4 Bentuk Tanggung Jawab Pidana Notaris Atas Kelalaiannya Dalam Membuat Akta Yang Didasarkan Pada Dokumen Palsu.....	61
 BAB. III BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM HAL	
ADANYA DOKUMEN PALSU OLEH PARA PIHAK DALAM	
PEMBUATAN AKTA NOTARIS.....	
3.1 Pertanggung jawaban dari segi hukum pidana.....	74
3.2 Pertanggung jawaban dari segi hukum perdata	86
3.3 Kepastian hukum tentang perlindungan notaris.....	94
 BAB. IV PENUTUP	 103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran	104
 DAFTAR BACAAN	
 DARTAR PERUNDANG-UNDANGAN	

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi


Pada tanggal Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Lembar Persetujuan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI
PADA TANGGAL AGUSTUS 2018**


Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta, dan Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak.

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumntasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, yaitu sesuai dalam pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan Kode etik, dalam perubahan tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabn pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat yang telah disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan didalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain dapat dipertanggung jawabkan notaris apabila penipuan tersebut bersumber dari notaris sendiri.

Kata-kata kunci: Pemalsuan Dokumen, sanksi notaris, tanggung jawab notaris,

ABSTRACT

Law Number 30 Year 2004 (UUJN) and in Law Number 2 Year 2014 on Amendment of the Law of Position of Notaris (Law on Amendment of UUJN) has not regulated the existence of legal sanction of violation against Article 15 of Law on Amendment of UUJN in relation to criminal aspect where the estimate is if the Notary does not enforce the provisions of that article will cause the occurrence of falsification of letters or falsified documents as intended in Articles 263, 264, and 266 of the Criminal Code so as to cause harm to the parties concerned. Therefore, this research seeks to analyze and answer the problems concerning the forms of notary responsibility in the case of false documents made by the parties in the deed making, and whether the notary can be invoked criminal liability if there is a loss to one of the parties as a result of false documents of false one party.

This study is qualified as a normative legal research. Sources of legal materials of this study were obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material that has been collected is then systematized, analyzed and given the argumentation to get the conclusion on the two issues discussed in this thesis.

The results of the research indicate that as for the responsibility of Notary in the case of the occurrence of false documents conducted by the parties. Notary is only responsible in accordance with the acts it performs both the responsibility in terms of administrative law, civil law, that is in accordance with articles 84 and 85 of the Law on Amendment of UUJN and the Code of Ethics, in which the amendment does not regulate the existence of criminal sanctions. In practice it is found that the violation of such sanctions is then qualified as a crime committed by a notary. Notary can not be held criminally liable if there is a loss to one of the parties, since the notary only records that have been submitted by the parties to be poured in the deed. False statements submitted by the parties shall be the responsibility of the parties. In other words, the notary can be accounted for if the fraud is sourced from the notary itself.

Keywords: Document Falsification, notary sanctions, notary responsibility,

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagaiberikut:

1. Bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yaitu pasal 15,16,dan 17 tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris. Maka notaris tidak bertanggungjawab terkait dokumen palsu dan keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak atau penghadap. Karena pada dasarnya dalam menjalankan jabatannya notaris tunduk pada peraturan Perundang-undangan. Notaris hanya dapat membuktikan secara formil tidak bertanggung jawab materil.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, apabila kemudian hari timbul kesalahan dari akta otentik tersebut. Bila kesalahan yang terjadi pada pembuat akta tersebut berasal dari para pihak dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen palsu atau tidak sesuai maka akta otentik tersebut mengandung cacat hukum. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris yang

melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 41 undang-undang perubahan atas UUJN serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikan di dalam persidangan dipengadilan.

4.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas terhadap pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Perubahan atas UUJN untuk mempertegas tindakan-tindakan yang dilarang oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya, termasuk ketentuan-ketentuan dalam pembuatan akta baik bagi Notaris dan para pihak yang ingin membuat akta,
2. Sebagai notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar lebih memperhatikan asas kehati-hatian dan lebih cermat lagi.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999

Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,

Laden Marpaun, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2008.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

Ludfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua. Banyumedia Publising, Malang, 2004.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,

Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Nico, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum*, center for Documentation and studies of business law (CDLB), Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____ *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2010.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

_____ *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, Jakarta: RAJA Grafindo Persada, 1993

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbitan Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya : Mandar Maju, 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press Jakarta, 1986.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, 1991

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Syafran Sofyan, Majalah MINUTA terbitan januari 2013

B. Jurnal

Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar) dalam Majalah Renvoi edisi 3 September 2005* Jakarta : Jurnal Renvoi Mediatama

C. Tesis

Tesis Dewinta Sanggah Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum*, Magister Kenotariatan, Universitas Gajag Mada, Yogyakarta tahun 2014

Tesis Firdi Achmad Zulkarnain, " *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

Tesis Acmad Arief Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindakan Pidana Pemalsuan Surat*, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2014


Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUNJ*, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

D. Disertasi

Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Istimewa*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

E. Internet

Endang Sri Kawuryan, Tentang Revisi Undang-undang jabatan notaris, dalam http://medianotaris.com/polisi_masih_suka_nanyananya_berita145.html diakses 03/07/2018



HALAMAN PENGESAHAN




Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 10 Agustus 2018.

TIM PENGUJI

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.
KETUA

Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.
ANGGOTA

Prof. Dr. H. AFDOL, S.H., M.S.
ANGGOTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila ditemukan maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Shinta Novi Wardhani

NIM : 12216044